

Lampiran II

No. : 023/KNAKTP/TPP/XII/2021

Perihal : Undangan Peserta “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia : Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

“Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia : Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jakarta, 17 Desember 2021

A. Latar Belakang

Pada 2 November 2020, UU Cipta Kerja resmi diundangkan dengan dicatatkan dalam Lembaran Negara. Proses penyusunan dan pengesahannya UU ini terbilang sangat cepat dan terkesan terburu-buru, serta kontroversial dari segi prosesnya. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyampaikan amar putusan terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, Komnas Perempuan memberikan catatan kritis sebab makna putusan yang multi-tafsir berpotensi pada ketidakpastian hukum, menjauhkan keadilan, memperluas celah untuk melakukan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pekerja.

Sementara itu dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja, isu pekerja migran Indonesia tidak pernah dibahas namun ternyata muncul dalam substansi UU Cipta Kerja yang setidaknya mengganti dan menambah 5 Pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dua isu krusial dalam UU PPMI yang diubah yaitu perihal syarat dan mekanisme perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Selepas pengesahan UU Cipta Kerja, dalam tempo tiga bulan, terhitung per 21 Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Komnas Perempuan melakukan kajian awal terhadap UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terkait syarat dan tata cara perizinan usaha penempatan PMI. Komnas Perempuan menelaah secara mendalam dan membandingkan substansi hukum perlindungan PMI yang tercakup dalam UU PPMI, UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan dan PP 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Komnas Perempuan memberikan catatan kritis, diantaranya: perizinan usaha berbasis resiko yang diamatkan dalam UU Cipta Kerja dan PP 5/2021 secara total mengubah Perizinan Berusaha Berbasis Lisensi P3MI yang diatur dalam UU PPMI. Dalam konteks situasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perubahan pendekatan ini potensial menurunkan kualitas perlindungan PMI, utamanya sebagai dampak dari pengaturan dan pengelolaan P3MI. Perizinan usaha berbasis resiko P3MI tersebut juga tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas, sekilas memudahkan berdirinya unit usaha sehingga justru berdampak besar pada situasi

perlindungan PMI. Lebih jauh, pengaturan perizinan usaha berbasis resiko P3MI berpotensi mengurangi pelaksanaan tanggung jawab negara pada pemenuhan hak-hak konstitusional, terutama pada jaminan atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan berbasis gender, dan perdagangan orang.

Merespon adanya tantangan kebijakan yang berpotensi melemahkan pemenuhan Hak Konstitusional dan Asasi Manusia Perempuan khususnya perempuan pekerja migran Indonesia, serta menyambut peringatan hari buruh migran sedunia yang penetapannya mengacu pada deklarasi ‘Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (melalui Resolusi No. 45/158) pada tanggal 18 Desember 1990, Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional HAM bermaksud mengadakan agenda **“Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia : Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”**

B. Tujuan

1. Menyambut peringatan hari buruh migran sedunia dengan merespon beberapa regulasi yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia;
2. Memaparkan temuan awal kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia;
3. Mendapatkan verifikasi mengenai beberapa regulasi yang tumpang tindih berdampak pada pemenuhan dan perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Hasil Diskusi dan verifikasi terhadap regulasi yang tumpang tindih dan berdampak pada pemenuhan dan perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia;
2. Pemaparan temuan awal kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia;
3. Verifikasi mengenai beberapa regulasi yang tumpang tindih berdampak pada pemenuhan dan perlindungan perempuan pekerja migran Indonesia.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

[Join Zoom Meeting](#)

<https://zoom.us/j/93255279454?pwd=WkhobHYyajVTM3pKYVhBK2tSMHBOQT09>

Meeting ID: 932 5527 9454

Passcode: Ciker17Des

E. Narasumber dan Moderator

- 1. Rendra Setiawan, S.S. (Direktur Bina Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia – Kementerian Ketenagakerjaan RI) **Dalam Konfirmasi***
“Respon atas Perkembangan Regulasi yang Berdampak pada Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya sebagaimana dijamin dalam UU PPMI”
- 2. Bivitri Susanti, S.H.,LL.M. (Pakar Hukum Tata Negara Indonesia)**
“Tumpang Tindih Regulasi terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional”
- 3. Anis Hidayah,S.H.,M.H. (Kepala Pusat Studi Migrasi - Migrant CARE)**
“Putusan Mahkamah Konstitusi, Dampak UU Cipta Kerja dan Aturan Turunan, yang Berpotensi Meningkatnya Kasus Perdagangan Orang”

Moderator: Savitri Wisnuwardhani (SekNas Jaringan Buruh Migran)

F. Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kolaborasi Unit Kerja Perempuan Pekerja dan Sub Komisi Partisipasi Masyarakat.

Narahubung :

Martini Elisabeth martini@komnasperempuan.go.id (081319101607)

G. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan “Menyambut Peringatan Hari Buruh Migran Sedunia : Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia”.

Jakarta, 12 Desember 2021

Unit Kerja Perempuan Pekerja

Sub Komisi Partisipasi Masyarakat

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan

Lampiran III

No. : 023/KNAKTP/TPP/XII/2021

Perihal : Undangan Peserta “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia : Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”

JADWAL KEGIATAN (*TENTATIVE*)

“Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia : Dialog Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia”

Jakarta, 17 Desember 2021

Pukul	Agenda	Pembicara
09.00 – 09.15	Registrasi	Panitia
09.15 – 09.20	Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
09.20 – 09.30	Pembukaan	MC
09.30 – 09.40	Sambutan dan Pembukaan Komnas Perempuan	Andy Yentriyani (Ketua Komnas perempuan)
09.40 – 09.45	Sesi foto bersama	Seluruh peserta
09.45 – 10.00	Pengantar dan Pemaparan Temuan Awal Kajian Komnas Perempuan	Tiasri Wiandani (Komisioner Komnas Perempuan)
10.00 – 10.45	Narasumber: 1. Rendra Setiawan, S.S. (Direktur Bina Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia – Kementerian Ketenagakerjaan RI) 2. Bivitri Susanti, S.H.,LL.M. (Pakar Hukum Tata Negara Indonesia) 3. Anis Hidayah,S.H.,M.H. (Kepala Pusat Studi Migrasi - Migrant CARE)	(Komisioner Komnas Perempuan)
10.45 – 11.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator: Savitri Wisnuwardhani (SekNas Jaringan Buruh Migran)
11.45 – 12.00	Penutup	(Komisioner Komnas Perempuan)